



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1635, 2017

KEMENKES. *E- Pengundangan Nasional.*

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI *E-KESEHATAN* NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan, diperlukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan yang disebut *e-kesehatan*;

b. bahwa untuk penerapan *e-kesehatan* diperlukan strategi *e-kesehatan* secara nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Strategi *e-Kesehatan* Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STRATEGI *E-KESEHATAN* NASIONAL.

Pasal 1

Strategi *e-kesehatan* nasional merupakan suatu pendekatan secara menyeluruh untuk perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan secara nasional.

Pasal 2

Pengaturan strategi *e-kesehatan* nasional bertujuan untuk menyediakan acuan bagi pemerintah, organisasi profesi/masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi *e-kesehatan*.

Pasal 3

Dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi *e-kesehatan* ditetapkan visi, misi, kebijakan, dan strategi, sebagai berikut:

- a. Visi: Meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Misi: Membangun *e-kesehatan* sebagai bagian integral dari transformasi dan peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan di Indonesia dengan menumbuhkan dan menerapkan inovasi *e-kesehatan* serta menyediakan sistem elektronik kesehatan yang efektif, handal, aman, dan inovatif untuk mendukung seluruh komponen sistem kesehatan";
- c. Kebijakan:
 1. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya layanan kesehatan yang terbatas yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan;
 2. menjamin aksesibilitas dan kesinambungan layanan kesehatan bagi semua penduduk Indonesia;
 3. mensinergikan berbagai inisiatif teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sistem kesehatan; dan

4. mengintegrasikan berbagai sistem layanan kesehatan secara *seamlessly* sehingga memungkinkan pertukaran data, informasi, dan pengetahuan;
- d. Strategi:
1. menata dan menguatkan tata kelola dan kepemimpinan *e-kesehatan* nasional agar terjadi mekanisme kerja sistem yang terkoordinasi serta terbangun komitmen;
 2. meningkatkan dan memperluas investasi dan memilih strategi yang tepat untuk untuk mempercepat implementasi *e-kesehatan* dalam kondisi keterbatasan sumber daya;
 3. memperluas dan meningkatkan layanan dan aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan kualitas proses kerja pelayanan kesehatan;
 4. memperluas dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk implementasi *e-kesehatan* secara luas;
 5. menata standardisasi informatika kesehatan dan pertukaran data elektronik untuk mengatasi kompleksitas sistem layanan kesehatan dalam kerangka interoperabilitas sistem;
 6. menata dan menguatkan peraturan, kebijakan, dan pemenuhan kebijakan *e-kesehatan* nasional sebagai landasan, arah, dan tujuan implementasi *e-kesehatan* ke depan, serta menjamin integritas sistem layanan kesehatan; dan
 7. meningkatkan dan memperkuat sumber daya manusia untuk pemanfaatan, pengembangan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan.

Pasal 4

Strategi *e-kesehatan* nasional dilaksanakan melalui kerangka kerja yang meliputi 7 (tujuh) komponen, yaitu:

- a. tata kelola dan kepemimpinan (*governance and leadership*);
- b. strategi dan investasi (*strategy and investment*);
- c. layanan dan aplikasi (*services and application*);
- d. standar dan interoperabilitas (*standards and interoperability*);
- e. infrastruktur (*infrastructure*);
- f. peraturan, kebijakan, dan pemenuhan kebijakan (*legislation, policy, and compliance*); dan
- g. sumber daya manusia (*workforce*).

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi *e-kesehatan* nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap strategi *e-kesehatan* nasional dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.